



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 253 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN KE – XXIX TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022 DI KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan dan ikut berpartisipasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXIX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 di Kabupaten Banggai yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2022, maka perlu dibentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.14/883/RO. Kesra tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Kabupaten Banggai sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXIX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementerian Agama, Kabag Kesra pada tanggal 10 Juni Tahun 2022 tentang Pembentukan Kafilah MTQ;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXIX TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 DI KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke - XXIX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 di Kabupaten Banggai, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas:

- a. melakukan Koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan MTQ dengan instansi terkait;
- b. mempersiapkan para Calon Peserta dari setiap cabang dan golongan yang dilombakan; dan

- c. menyiapkan seluruh kelengkapan peserta dan hal hal lain terkait dengan kegiatan pelaksanaan lomba.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Terhitung mulai Tanggal 21 Juli sampai dengan selesainya Penyelenggaraan MTQ.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~253~~ TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PADA MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN KE-XXIX TINGKAT PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2022 DI KABUPATEN BANGGAI.

SUSUNAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXIX
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022
DI KABUPATEN BANGGAI.

PEMBINA	:	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
PENGARAH	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra. 2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan.
K E T U A	:	Nugrahaeni Pakabu, S.H., M.Si
WAKIL KETUA	:	Drs. H. Suardi Kandjai, M.Pd
SEKRETARIS	:	Harto Nursin, S.Sos
WAKIL SEKRETARIS	:	Drs. H. Ahmad Yani Maloko
BENDAHARA	:	Rusmin Tototi, S.IP

BIDANG-BIDANG

Bidang Kepesertaan

Ketua	:	Supriyadi M. Kamagi, S.IP
Anggota	:	1. Surtini J. Sinaling, S.Sos 2. Abdul Malik, S.HI 3. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos 4. Ekasanti M. Taelo, S.Kom.I

Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua	:	Arsiyanti A. Sugala, SKM., M.M
Anggota	:	1. Ratni T. Ahama 2. Nurdia Seekan, S.H 3. Risqa, S.M 4. Sri Gayatri, SKM 5. Farda Madun, S.M

Bidang Transportasi & Keamanan

Ketua	:	Sasbudi Nurdin, S.H
Anggota	:	1. Supriyadi Arwi, S.H 2. Moh. Fadly 3. Nurdia S. Denda (Satuan Pol. PP) 4. Nunu Srikandi M. Ali (Satuan Pol. PP)

Bidang Kesehatan : 1. Rifai S. Bisinda, S.Kep. Ners
2. Cici Fatmala, A.Md.Kep

Bidang Pawai Ta'rif & Stand Pameran

Ketua : Ketua Dekranasda Kab. Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Ketua Harian Dekranasda Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop
3. Kepala Bidang Promosi DPMPSTSP
4. Linda Pratiwi Devoyanti, S.E
5. Ivone Betrix Bode, S.Pd
6. Barusman Sarpah
7. Desy Bustany
8. Risnawati, S.Sos
9. Tim Dekranasda

Supir : 1. Gunawan Matiro, A.Md.Kom
2. Alsada Mangadang


Official : 1. H. T ato Syukur, S.H (Cab. Tilawah)
2. Zainuddin Adam, S.Ag (Cab. MFQ & MSQ)
3. Ramli, S.Pd (Cab. Tahfidz & Tafsir)
4. Abdul Latif Tiah, S.Pd (Cab. Khatil Qur'an)
5. Syamsul B. Nayoprawira (Cab. MMIQ)

Pelatih : 1. Ust. Anwar Lamiju
2. Hattan Bangunan
3. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
4. Rasia B. Salamin, S.Pd

Peserta Lomba : 1. Ahrul Lanurdin (Qori' Til. Kanak-Kanak)
2. Miftah Amalia Unus (Qori'ah Til. kanak-kanak)
3. Alkaf Ashabi (Qori. Til. Remaja)
4. Iis Sholihatun Bahuk (Qori'ah Til. Remaja)
5. Alwi Riona (Qori Til. Dewasa)
6. Nisbayanti, S.Pd.I (Qori'ah Til. Dewasa)
7. Hairunnisa Makarau (Qori'ah Cacat Netra)
8. Fairuz Dzaki L.A. Riona (Murattil Tartil Dasar)
9. Nurlianti Kamboda (Murattilah Tartil Dasar)
10. Fauzil Adhim (Qori' Murattal Remaja)
11. Husnulfianti Unus (Qori'ah Murattal Remaja)
12. Sirajuddin Junaidin (Qori' Murattal Dewasa)
13. Nurhasanah, S.Pd.I (Qori'ah Murattal Dewasa)
14. Muhtadin Shadik Bahuk (Qori' Mujawwad Dewasa)
15. Nisfah (Qori'ah Mujawwad Dewasa)
16. Ragil Bimarga (Hafidz 1 Juz & Tilawah)
17. Ana Mawaddah Bahuk (Hafidzah 1 Juz & Tilawah)
18. Abdul Basit Albahtimi (Hafidz 5 Juz & Tilawah)
19. Afrah Fauziah (Hafidzah 5 Juz & Tilawah)
20. Ristiana Banguno (Hafidzah 10 Juz)
21. Salsabila Nadia Esa (Hafidzah 20 Juz)
22. Asma (Hafidzah 30 Juz)

23. Nurafni S. Sabbu (Mufasssirah Bhs. Arab)
24. Azwar Panshori, S.Si., M.Si (Mufasssir Bhs. Indonesia)
25. Hawaeni (Mufasssirah Bhs. Indonesia)
26. Nurafwan (Mufasssir Bhs. Inggris)
27. Magfirah (Mufasssirah Bhs. Inggris)
28. Fahru Abdullah (Khat Naskah Putra)
29. Intan Nuraini S. Ali (Khat Naskah Putri)
30. Moh. Fikri Sahran, S.T (Khat Hiasan Mushaf Putra)
31. Cici Rosita Pratiwi (Khat Hiasan Mushaf Putri)
32. Intan Aprilia Dwi Lestari (Khat Dekorasi Putri)
33. Moh. Zaki (Khat Kontemporer Putra)
34. Hilda Hadun (Khat Kontemporer Putri)
35. Sardilo A. Batuani (Fahmil Qur'an Putra)
36. Nabil Hariyono (Fahmil Qur'an Putra)
37. Al Ashar Dahlan (Fahmil Qur'an Putra)
38. Nur fanisah (Fahmil Qur'an Putri)
39. Nesya Patrisia (Fahmil Qur'an Putri)
40. Nuril Azmi Syafriyah (Fahmil Qur'an Putri)
41. Rafli R. Malapata (Syarhil Qur'an Putra)
42. Aldianto Sadalia (Syarhil Qur'an Putra)
43. Jihran H. Lamuma (Syarhil Qur'an Putra)
44. Nursuci Azmi S. Labas (Syarhil Qur'an Putri)
45. Suci Utami Laguan (Syarhil Qur'an Putri)
46. Sisca Hajrianti Patawe (Syarhil Qur'an Putri)
47. Agus Adipurnawan Yela (MMIQ Putra)
48. Nurul Rafika (MMIQ Putri)

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 PRUSLI MOIDADY